

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian modern yang berkembang pesat mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik yang bersifat primer (sandang, pangan, papan), sekunder, maupun tersier. Salah satu fenomena konsumsi yang kini tengah digandrungi oleh masyarakat lintas generasi adalah tren berburu pakaian bekas impor atau yang lazim dikenal dengan istilah *thrifting*. Aktivitas ini dinilai sebagai opsi alternatif yang ekonomis karena memungkinkan konsumen memperoleh pakaian berkualitas tinggi, bahkan dari merek global ternama, dengan harga yang jauh lebih terjangkau.¹ Maraknya pakaian yang diimpor ke Indonesia seperti, Jepang, Korea, China dan negara lainnya, ini menjadikan lapangan bisnis tersendiri bagi sebagian kalangan masyarakat yang mempunyai modal untuk mendirikan toko dengan berbagai macam jenis pakaian bekas impor. Mulai dari harga terjangkau atau murah untuk jenis pakaian tertentu sampai harga yang paling mahal sekalipun.² *Thrifting* menjadi langkah sebagai alternatif yang mana banyak digemari oleh masyarakat dengan berbelanja barang-barang sesuai keinginan mereka yang mana mereka akan mendapatkan baju dengan harga murah namun dengan model yang tidak

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 1 ed. (Kencana Prenada Media Group, 2013).¹

² Dwi Rahayu Putri Dan Mika Anggriani, “analisis hukum ekonomi islam tentang jual beli pakaian bekas (thrifting) di kecamatan jarai kabupaten lahut,” *indonesian journal of community enggement* 4 (2024): 13.

termakan oleh perkembangan zaman. Walaupun barang yang dijual adalah barang bekas bentuk dan model dari pakaian-pakaian *thrift* ini sangat beragam karena mayoritas pakaian-pakaian *thrift* adalah pakaian sisa impor. *Thrift* yang populer dikalangan masyarakat berasal dari berbagai negara dengan model-model yang lebih baru dibandingkan dengan model pakaian dalam negeri. Dalam pembelian *thrift* ini bagi mereka yang beruntung mereka akan menemukan beberapa barang-barang bermerek bahkan limited edition yang mana sudah tidak diproduksi lagi oleh pabriknya tak jarang ditemui beberapa brand ternama seperti Gucci, Chanel, Lacoste, Burberry, Nike, Adidas, Tommy Hilfiger, Balenciaga, Puma dan lain sebagainya dengan budget yang sangat murah.

Jual beli *thrift* dengan sistem bal merupakan sistem yang digunakan oleh para pedagang pakaian bekas (*thrift*) untuk mendapatkan barang dagangannya. Sistem seperti ini berarti pedagang membeli pakaian bekas dalam bentuk bal (Karung besar) yang berisi puluhan bahkan ratusan pakaian bekas yang ada di dalamnya. bal adalah sebutan dari kumpulan produk bekas berupa Pakaian, Celana, Sweater dan Barang bekas lainnya yang dibungkus dalam bentuk karungan bal biasanya memiliki berat sekitar 100 kg bisa juga lebih. Adapun pembelian paket bal seperti ini sudah terbagi berdasarkan minat pembeli seperti: Paket bal yang berisi khusus baju, paket bal yang berisi khusus celana, paket bal yang berisi pakaian anak-anak, dan bahkan paket bal yang berisi campuran baik pakaian laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini pedagang tidak bisa memilih atau melihat isi bal

sehingga tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan resiko berupa barang yang rusak, cacat.

Dalam hal ini pedagang tidak bisa memilih atau melihat isi bal sebelum membelinya, sehingga tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan resiko berupa barang yang rusak, cacat. Hal ini terbukti dari wawancara dengan pelaku usaha juga konsumen di Banjarmasin. Berdasarkan wawancara yang disampaikan oleh **Bapak Ahmad**. Beliau juga membeli bal dari penjual di Banjarmasin dan hanya bisa melihat dari kode, jenis, dan barang luaran. Jika isi bal tidak sesuai dengan yang dijanjikan, bal boleh dikembalikan. Namun, jika isinya tidak sesuai ekspektasi atau janji sipenjual bal tersebut, ia hanya bisa meminta potongan harga dari penjual dan tidak bisa mengembalikan barang sepenuhnya.³

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak ulama, jual beli merupakan akad yang berstatus mubah dari aspek hukum, dengan pengecualian pada praktik perdagangan yang dilarang syara'. Terkait keabsahan objek kontrak, syariat mensyaratkan agar barang tersebut halal diambil manfaatnya. Oleh karena itu, pakaian dalam kasus ini sah diperjualbelikan karena kedudukannya sebagai barang suci yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!¹⁹² Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan

³ Ahmad, Pedagang Thrift, *Wawancara Pribadi*, 25 Agustus 2025.

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Dari sisi asas manfaat, pakaian bekas ini jelas memiliki fungsi penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan sandang harian dan menutup aurat. Sementara dari aspek kesucian, adanya potensi najis pada pakaian tersebut sebenarnya tidak menggugurkan keabsahan akad jual beli. Hal ini dikarenakan objek yang ditransaksikan bukan merupakan makanan atau zat yang memabukkan, serta sifat najisnya bisa dihilangkan dengan cara dicuci sesuai ketentuan syariat. Dengan demikian, praktik perdagangan pakaian bekas ini tetap dinilai sejalan dengan ketentuan syara⁴.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang N0.7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mana disebutkan bahwa ”Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Kementerian perdagangan juga mengatur mengenai pengimporan barang melalui peraturan menteri perdagangan No. 18 Tahun 2021 juga peraturan No. 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, dalam pasal 2 angka (3) huruf D yang menyatakan bahwa “Barang dilarang impor berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas.

Dalam praktik jual beli *thriftling* dengan sistem bal ini, peneliti mendapatkan adanya ketidakjelasan akad yang digunakan untuk jual beli ini

⁴ Nadya Angelina Hasibuan, Muhammad Qalyubi, Dan Muhammad Aji Purwanto, “Analisis Praktik Jual Beli Thrifting Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Manajemen Dan Akutansi* 1 (2024): 90.

dan terdapat juga unsur ketidakadilan dalam sistem transaksinya yang mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak dan membuat rasa tidak ridha pada transaksi yang dilakukan. bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Maka dengan adanya permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah skripsi yang berjudul **PRAKTIK JUAL BELI *THRIFTING* SISTEM BAL DI TOKO DAHA SECOND PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.** “

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli *thrifting* sistem bal perspektif hukum ekonomi syariah
2. Bagaimana faktor-faktor ketidakpastian kualitas barang *thrifting* dalam sistem bal terhadap Praktik jual beli *thrifting* bal di toko daha second.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji praktik ijab qabul dalam jual beli *thrifting* sistem bal dengan perspektif hukum ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tanggung jawab serta penyelesaian para pihak terhadap ketidakpastian kualitas barang dalam praktik jual beli *thrifting* sistem bal di Toko Daha Second.

D. Signifikansi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat baik sebagai berikut:

1. Penelitian ini di harapkan dapat menambah pemahaman serta wawasan kepada masyarakat mengenai kajian hukum ekonomi syariah terhadap ijab qabul dalam Praktik jual beli *thrift*ing sistem bal.
2. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan hukum bagi masyarakat khususnya terhadap pengetahuan hukum ekonomi syariah

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahan pahaman dalam mempresentasikan judul serta permasalahan yang akan di teliti, maka diperlukan adanya batasan istilah untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas sebagai berikut:

1. Praktik

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata **praktik** (bentuk baku dari Praktik) memiliki makna sebagai pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori, pelaksanaan pekerjaan profesional seperti yang dilakukan oleh dokter atau pengacara, serta perbuatan menerapkan suatu teori atau keyakinan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian skripsi, istilah ini merujuk pada pengamatan terhadap bagaimana suatu aturan atau teori hukum diimplementasikan secara konkret dalam kegiatan transaksi di lapangan.

2. Jual beli *thrifting*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) jual beli di artikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yg membayar harga barang yang dijual, sedang kan *thrifting* adalah praktik membeli dan menjual pakaian bekas, sering kali impor, dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan barang baru. Model bisnis ini semakin populer di kalangan milenial karena memungkinkan konsumen mendapatkan merek ternama dengan biaya rendah. *Thrifting* biasanya dilakukan melalui pasar fisik atau platform online.

3. Sistem bal

Sistem "bal" dalam jual beli pakaian bekas melibatkan pembelian dalam jumlah besar tanpa mengetahui isi paket secara rinci. Pembeli biasanya hanya melihat satu sampel dari bal tersebut untuk menilai kualitasnya. Transaksi ini umumnya dilakukan antara agen dan pengecer, di mana harga ditentukan berdasarkan kondisi dan jenis barang yang ada dalam bal.

4. Bal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata bal memiliki makna utama yang merujuk pada gumpalan kain, kapas, atau pakaian yang dipadatkan dan dibungkus besar-besar untuk

memudahkan pengiriman maupun penyimpanan. Selain itu, dalam ragam cakupan sehari-hari yang bersifat tidak baku.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka atas studi sebelumnya mutlak diperlukan untuk menjamin keaslian penelitian ini serta menghindari adanya pengulangan atau plagiasi dari tema yang sudah diteliti. Adapun penelitian yang dimaksud yaitu;

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Alifya Endah Linggahwati yang berjudul Implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor (studi kasus imporakaian bekas *thrift* di kecamatan Banjarmasin tengah). Fakultas Syariah, prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2024). Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi dan dampak dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, khususnya terhadap pedagang pakaian bekas (*thrift*) di Kecamatan Banjarmasin Tengah. Penelitian ini mengkaji sampai di mana peraturan tersebut diimplementasikan dan apa saja dampak yang terjadi terhadap para pedagang pakaian bekas di lapangan, serta bagaimana respon masyarakat terkait penerapan aturan tersebut. Sedangkan penyusun lebih membahas

kesesuaian akad transaksi jual beli *thrift* system ball yang terjadi di kota Banjarmasin⁵.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Maulida Hasanah yang berjudul “Praktik Jual Beli Baju *Thrift* Dengan Paket Usaha Melalui Media Social Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan”. Fakultas Syariah, prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2023). Skripsi ini membahas tentang praktik jual beli baju *thrift* dengan paket usaha melalui media sosial di Kecamatan Pamukan Barat, Kabupaten Kotabaru, serta tinjauan hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021. Penelitian ini menilai mekanisme jual beli yang dilakukan, menemukan adanya unsur *Gharar* dalam transaksi, serta pelanggaran terhadap peraturan ekspor-impor pakaian bekas, yang membuat praktik tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam dan peraturan yang berlaku. Sedangkan penyusun membahas tentang jual beli *thrift* dengan system ball yang berfokus kepada konteks hukum ekonomi syariah.⁶

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Devi Oktaria yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyar*’ Aib Dalam Jual Beli *Thrift* Dengan System Perbal (Studi Kasus Di Pasar Senen)”. Fakultas Syariah Dan Hukum, prodi Perbandingan Mazhab, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

⁵ Alifya Endah Linggahwati” implementasi peraturan menteri perdagangan nomor 40 tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor (studi kasus impor pakaian bekas thrift di kecamatan Banjarmasin tengah)”.
⁶ Maulida Hasanah,” Praktik Jual Beli Baju *Thrift* Dengan Paket Usaha Melalui Media Social Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan”.

(2024). Skripsi ini mengkaji tentang system jual beli *thrift* perbal di pasar senen sering kali mengandung ketidakpastian, dimana pembeli tidak dapat memeriksa kondisi barang sebelum membeli. Skripsi ini juga membahas tentang kekurangan dan kelebihan jika membeli barang *thrift* dan hak *Khiyar*-nya. Sedangkan penyusun lebih membahas kearah akad yang dipakai saat jual beli barang *thrift* system bal dengan mengacu kepada hukum ekonomi syariah.⁷

Keempat Skripsi yang disusun oleh Muhammad Febriyanto yang berjudul “Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thrift*) Secara Online Di Aplikasi Tiktok’. Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2023). Dalam skripsi ini membahas tentang hukum positif pasal 47 undang-undang no. 7 tahun 2014 dan peraturan menteri menteri perdagangan bahwa jual beli *thrift* dapat menimbulkan banyak dampak negative terutama dari segi kesehatan dan ekonomi tetapi dalam hukum islam dibolehkan selama tidak melanggar hukum jual beli dalam islam. Sedangkan penyusun tidak membahas legalitas jual beli *thrift* tetapi membahas validitas transaksi jual beli *thrifting* dengan studi kasus lapangan dengan perspektik hukum ekonomi syariah.⁸

⁷ Devi Oktaria. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar’ Aib Dalam Jual Beli Thrift Dengan System Perbal (Studi Kasus Di Pasar Senen)”.

⁸ Muhammad Febriyanto.” Legalitas Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Secara Online Di Aplikasi Tiktok.

Kelima, Skripsi Nafakarani dengan judul “perspektif hukum islam dan hukum positif mengenai jual beli baju *thrift* (studi kasus pasar bitingan kudas’). Fakultas Syariah, prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kudus (2023). Dalam skripsi ini membahas tentang legalitas praktik jual beli baju *thrift* (pakaian bekas impor) yang semakin marak di tengah masyarakat, khususnya di Pasar Bitingan, Kudus, ditinjau dari dua sudut pandang hukum, yaitu hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan tentang keabsahan (validitas) transaksi jual beli pakaian bekas impor (*thrifting*) dengan sistem ball (karungan) dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan studi kasus di Kota Banjarmasin.⁹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini merupakan garis besar dalam menyusun laporan untuk memberikan kejelasan pada penelitian yang akan dilakukan ini, maka perlu adanya sistematika penulisan yang isinya rangkaian informasi terkait dengan materi, yang nantinya akan dibahas setiap bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan dalam bagian awal yang menjadi fondasi dan penentu arah seluruh isi skripsi ini. Di dalam bab ini, dipaparkan Latar Belakang Masalah yang menceritakan alasan kenapa bisnis baju bekas impor ini menarik untuk diteliti, dilanjutkan dengan Rumusan Masalah yang

⁹ Nafakarani.” perspektif hukum islam dan hukum positif mengenai jual beli baju thrift (studi kasus pasar bitingan kudas).

membatasi fokus pada keabsahan syariah dan masalah kualitas barang. Selain itu, dibahas juga Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Istilah agar tidak terjadi salah paham, Kajian Pustaka untuk membandingkan dengan penelitian terdahulu, serta Metode Penelitian yang dipakai langsung di Toko Dahan Second.

Bab II Landasan Teori dalam bab ini akan menjelaskan aturan main jual beli dalam Islam, mulai dari rukun, syarat sahnya barang, hingga apa saja jual beli yang dilarang terutama yang mengandung unsur *Gharar* atau ketidakjelasan. Tak hanya itu, di bab ini juga dibahas teori akad, konsep *Khiyar 'Aib* (hak pembatalan jika barang cacat) untuk melindungi pembeli, serta gambaran umum bisnis *thrifting* sistem barter menurut kebiasaan masyarakat dan aturan hukum di Indonesia.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini berisi penjelasan tentang cara atau langkah-langkah nyata yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data di lapangan. Di sini dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (empiris) dengan pendekatan kualitatif. Bab ini juga merincikan Toko Dahan Second Banjarmasin sebagai Lokasi Penelitian, siapa saja Sumber Datanya (penjual dan pembeli), bagaimana cara mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, hingga cara mengolah data tersebut sampai siap dianalisis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis pada bagian ini menjadi inti dari skripsi ini. Isinya dibagi menjadi tiga bagian: pertama, Gambaran Umum Toko Dahan Second mulai dari sejarah sampai profil usahanya;

kedua, Penyajian Data Lapangan yang menceritakan bagaimana praktik transaksi bal, penentuan harga, masalah barang rusak, dan tanggung jawab para pihak di toko tersebut; ketiga, Analisis Hukum Ekonomi Syariah untuk menilai apakah praktik transaksi bal dan cara penyelesaian barang rusak di Toko Dahan Second sudah sesuai syariat, bebas *Gharar*, dan menerapkan hak *Khiyar* dengan adil.

Bab V Penutup menjadi bagian akhir yang merangkum seluruh hasil penelitian ke dalam poin-poin yang ringkas. Bab ini berisi Kesimpulan yang menjawab secara singkat dan jelas dua rumusan masalah yang sudah diteliti sebelumnya. Pada bagian akhir, bab ini ditutup dengan Saran-saran praktis dari peneliti yang ditujukan kepada pemilik Toko Dahan Second, para konsumen, maupun peneliti selanjutnya agar praktik jual beli ke depan bisa berjalan lebih baik dan tidak merugikan salah satu pihak.